

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN KONVENSI HAK-HAK ANAK*

Arif Gosita**

ABSTRACT

Protecting children is our all responsibility. Currently, the main point is we have to participate in the effort of protecting children without causing the mental, physical, and social sacrifice. For that reason, we need a precise understanding about the children as well as their protection concerned. Besides that, we need a financial support, and a full and total comprehension about the guidance and legal basis to implement the children protection. United Nations Children's Rights Convention is a manifestation of international society's desire to protect the children on the legal basis. Children Rights Convention and the laws concerning the activities of the children protection should be socialized, comprehended, and applied integratedly by those who are responsible for the children welfare. Indonesia intellectuals are to participate in solving and coping with those children protection problems in a positive rational manner. The solutions should also be accounted and used for all sides, they are for the truth, justice, and children welfare. In this article, the author focuses on children protection legal aspects in many fields of law except in the field of penal code.

Kata Kunci: Hak-hak Anak, Perlindungan Anak.

I. PENDAHULUAN

Anak Indonesia yang selalu rentan terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, dan sosial perlu mendapat perlindungan. Pemberian perlindungan kepada anak sebagai harapan nusa dan bangsa, masyarakat dan keluarga, adalah tugas setiap warga negara dan aparat negara (sesuai kemampuan). Upaya mendukung berlangsungnya perlindungan anak (disingkat PA) di Indonesia secara merata dan tanpa menimbulkan permasalahan sara adalah suatu tindakan individu yang mulia dan satria.

* Tulisan ini pernah disajikan dalam Semiloka tentang Sosialisasi Konvensi Hak-hak Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Srikandi dan UNICEF di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok tanggal 11 dan 12 Nopember 1989.

** Dekan sekaligus Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Memenuhi kebutuhan dasar anak adalah investasi jangka panjang terbaik suatu masyarakat. Anak-anak yang sehat, mendapat makan yang bergizi, dan berpendidikan baik, akan tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab. Mereka akan memberikan sumbangan yang langgeng dan positif kepada keluarga, masyarakat, negara, dan dunia.

Kepentingan (hak dan kewajiban) anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kenyataannya anak tidak mampu melaksanakan dan mempertahankan kepentingannya karena situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Ini berarti keluarga, masyarakat, dan negara wajib secara bersama-sama mengusahakan PA, agar anak dapat melaksanakan kepentingannya secara optimal dan manusiawi positif.

Berbagai macam usaha-usaha tersebut tidak boleh menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial bagi yang bersangkutan. Sehubungan dengan permasalahan ini maka perlu ada pedoman dan dasar hukum untuk mengatasinya. Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha-usaha PA masih belum diterapkan secara memuaskan dan harmonis. Dalam rangka pelaksanaan PA yang rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat, maka perlu diusahakan penyempurnaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada dan pembuatan yang baru.

Pemerintah Indonesia pada 26 Januari 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (disingkat KHA PBB) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (L.N. 1990 No. 57), dan diundangkan pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekuensinya, Indonesia harus lebih konsisten lagi melaksanakan KHA dengan menerapkan atau membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha-usaha PA.

Dalam rangka mendukung orang untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha melindungi anak yang berpedoman dan berdasarkan hukum, maka harus diusahakan sosialisasi KHA dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PA. Agar para pembuat pendapat (*opinion makers*), pembina pendapat (*opinion leaders*), dan para pelaksana PA dapat melaksanakan tugasnya lebih sempurna, maka mereka perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai seluk beluk PA serta hukum yang berkaitan dengan KHA. Untuk itu sebaiknya dalam pendidikan hukum harus dikembangkan pengajaran hukum PA (disingkat HPA), membahas aspek PA dalam

berbagai bidang hukum untuk mendukung pelaksanaan usaha-usaha PA di berbagai bidang kehidupan dan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), pemahaman dan penghayatan KHA dan aspek hukum PA. Ini mutlak diperlukan jika ingin berhasil dalam melindungi anak, sebagai upaya pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak serta sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk membahas masalah PA ini, maka ada beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan, sebagai berikut:

1. Apa peran hukum perlindungan anak?
2. Apa perlu ada penyempurnaan di bidang hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak?
3. Apa persyaratan yang diperlukan untuk menciptakan hukum perlindungan anak yang baik?
4. Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam pengembangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak?
5. Bahan penyuluhan apa saja yang harus disampaikan kepada para mitra perlindungan anak?

Beberapa permasalahan di atas akan coba didekati dengan pendekatan normatif berdasarkan ketentuan hukum maupun teori dan pendekatan empiris berdasarkan pengalaman.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka lebih memahami dan menghayati permasalahan PA maka di sini perlu dikemukakan beberapa pengertian yang berkaitan sebagai dasar pembahasan permasalahan di atas.

A. Anak

Anak adalah manusia sesama kita yang mempunyai harkat dan martabat sama sebagai manusia. Selain itu, anak adalah sesama kita yang berada dalam satu masyarakat dengan kita. Citra mengenai anak ini dapat mengembangkan rasa tanggung jawab seseorang dan ikut serta dalam PA.

Untuk mendapatkan gambaran tentang anak secara yuridis, perlu dilihat bagaimana ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia merumuskan hal itu. Undang-undang (disingkat UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) merumuskan

anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut penelitian, inilah satu-satunya perumusan formal yuridis mengenai pengertian apa itu anak, yang tampak dipengaruhi oleh *Burgerlijke Wetboek* disingkat BW. Di peraturan perundang-undangan lain memang ada perumusan mengenai anak, tetapi perumusan itu bukan perumusan mengenai pengertian apa itu anak melainkan perumusan yang dipergunakan sebagai batasan mengenai perizinan anak melakukan sesuatu dan sebagainya. Berbeda dengan rumusan di atas, PBB melalui KHA menyatakan yang dimaksud dengan anak ialah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain ditentukan lebih rendah;

Apabila memperhatikan ketentuan baik dalam UU tentang Kesejahteraan Anak, KHA, maupun UUD 1945 dapat dikatakan anak adalah warga negara yang mempunyai kesamaan hak sebagai warga negara Indonesia dalam hukum dan pemerintahan (Ps. 26, 27, 28 UUD'45). Oleh sebab itu anak harus dilindungi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan berbagai cara oleh kita bersama-sama secara integratif.

B. Perlindungan Anak

Sebagai bahan pembahasan lebih lanjut perlu dikemukakan beberapa rumusan mengenai pengertian PA, sebagai berikut:

1. PA adalah suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
2. PA adalah suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif.
3. PA adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Jadi apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional, maka PA itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Ini berarti, pemahamannya, pendekatannya, dan penanganannya harus secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan inter-departemental.
4. PA adalah suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami dan dihayati siapa saja (obyek dan subyek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) PA tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan

dihayati gejala mana saja yang mempengaruhi adanya PA tersebut (hukum). Ini berarti, PA merupakan suatu permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.

5. PA adalah suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur struktur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dsb.), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran, dsb. Ini berarti, agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan PA sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka harus dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
6. PA dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Untuk itu perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan PA yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan.
7. PA harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf PA pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
8. PA adalah merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Mengabaikan masalah PA akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Dengan demikian ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warganegara.
9. PA merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntairisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (*inovatif, inkonvensional*).

C. Persyaratan Perlindungan Anak

Pelaksanaan PA yang baik harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum;
3. Secara rasional positif;
4. Dapat dipertanggungjawabkan;

5. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
6. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
7. Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen;
8. Melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
9. Tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
10. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya;
11. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
12. Berwawasan permasalahan (*problem oriented*), dan bukan berwawasan target;
13. Tidak merupakan faktor kriminogen;
14. tidak merupakan vaktor viktimogen.

D. Pelaksanaan Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan anak harus rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk para objek dan subjek perlindungan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan berbagai hal yang harus dipenuhi agar usaha perlindungan ini tidak menimbulkan permasalahan yang menimbulkan korban (viktimogen) dan kejahatan (kriminogen).

E. Dasar-dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak

Supaya pelaksanaan PA berhasil, PA harus mempunyai berbagai macam dasar, yaitu:

1. Dasar filosofis. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara Indonesia, yang menjadi dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, harus menjadi dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak;
2. Dasar etis. Pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan PA.

3. Dasar yuridis. Pelaksanaan PA harus didasarkan atas UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar-dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Apabila masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tertentu, maka sebaiknya diterapkan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 yaitu yang menyinggung masalah hukum, hakim, dan yurisprudensi. Sebaiknya ini diterapkan untuk mengatasi dengan segera permasalahan pelaksanaan PA.

III. PERWUJUDAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

Ada beberapa perwujudan pelaksanaan perlindungan anak yang perlu diperhatikan dalam rangka mencegah penimbunan korban pada pelaksanaan PA. Beberapa perwujudan itu adalah usaha perlindungan langsung, usaha perlindungan tidak langsung, usaha perlindungan semu, dan partisipasi perlindungan anak. Beberapa perwujudan perlindungan anak tersebut diuraikan di bawah ini.

A. Usaha Perlindungan Langsung

Pada usaha perlindungan langsung, kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Anak adalah sasaran utama perlindungan. Kegiatan perlindungan demikian, misalnya dengan cara melindungi anak terhadap berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya; mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara; menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

B. Usaha Perlindungan Tidak Langsung

Pada usaha perlindungan ini, kegiatan langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam berbagai usaha PA. Usaha perlindungan demikian, misalnya dilakukan oleh orang tua atau mereka yang terlibat dalam usaha-usaha PA terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak; mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah

anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara; mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan yang baik. Mereka memberikan penyuluhan, bimbingan, pendampingan dalam mengusahakan PA di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan (termasuk bagaimana mencari nafkah).

C. Usaha Perlindungan Semu

Pada usaha perlindungan anak semu ini, orang melakukan kegiatan yang seolah-olah melindungi anak, padahal orang itu mencari keuntungan pribadi dari kegiatan usaha-usaha PA. Orang demikian pada hakikatnya mencari hidup dari usaha-usaha PA. Anak-anak yang dilindunginya dimanfaatkan baik mental, fisik, maupun sosial dengan berbagai cara. Di sini, yang diutamakan adalah perspektif kepentingan yang mengatur atau melindungi dan bukan perspektif kepentingan yang diatur atau dilindungi. Sehubungan dengan ini, perlu adanya pengawasan manajemen dalam usaha-usaha PA untuk mencegah penimbunan korban di antara yang dilindungi.

D. Partisipasi dalam Perlindungan Anak

Partisipasi dalam usaha-usaha PA pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban asasi setiap orang yang tidak dapat dihalangi pelaksanaannya. Partisipasi dalam PA digariskan dalam dan didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PA di berbagai bidang kehidupan (keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara) dan penghidupan (mencari nafkah).

E. Pelaksanaan Perlindungan Anak

Para mitra pelaksanaan PA terdiri dari objek dan subjek perlindungan anak. Objek PA adalah para anak calon korban dan anak korban perlakuan salah penelantaran (termasuk anak korban ulang). Objek perlindungan harus disubjekkan dan tidak dijadikan objek untuk mencari keuntungan pribadi. Karena itu harus dicegah adanya dehumanisasi dalam pemberian pelayanan dan perlindungan bagi anak.

Subjek PA adalah para partisipan yang ikut serta dalam mengusahakan adanya PA. Termasuk di sini adalah para pelaksana sistem peradilan pidana. Selain itu, juga anak-anak yang dilindungi yakni yang menjadi korban harus ikut serta dalam mengatasi permasalahannya sendiri sesuai dengan kemampuan, situasi, dan kondisi masing-masing (keadaan fisik, usia, dsb). Tujuannya, agar mandiri dalam melindungi diri sendiri dan orang lain.

F. Aspek Pelaksanaan Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan anak harus mengandung aspek moral, fisik, dan ekonomi. Perlindungan anak yang beraspek mental adalah perlindungan yang mengusahakan pendampingan mental dan spiritual anak, pelayanan psikologis anak, mendampingi/mengusahakan bantuan hukum bagi anak, dan mendampingi atau menghadap para pelaksana sistem peradilan pidana bagi anak.

Perlindungan anak yang beraspek fisik adalah perlindungan yang mengusahakan penanganan medis, mencegah ancaman fisik, mengusahakan pengembalian milik, mengusahakan ganti kerugian atas penderitaannya, mengusahakan atau mendapatkan bantuan materi dan uang.

Perlindungan anak yang beraspek sosial adalah perlindungan anak yang mencegah penerapan nilai-nilai sosial yang merugikan anak; mencegah penerapan norma yang merugikan anak; dan mencegah dan menyelesaikan penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, lembaga-lembaga sosial seperti: anggota keluarga, lembaga pendidikan, lembaga informasi massa, pelaksana sistem peradilan, dan lembaga rehabilitasi sosial.

Perlindungan anak beraspek ekonomis adalah usaha-usaha PA yang mempunyai aspek ekonomi, yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Aspek ekonomi dalam perlindungan anak dimaksud sebagai berikut:

1. Pengadaan dana pelaksanaan. Usaha-usaha PA selain memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, juga memerlukan dana yang banyak, karena itu perlu pengadaan dana bagi pelaksanaan kegiatan PA.
2. Pengadaan dana abadi. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha-usaha perlindungan anak diperlukan adanya dana abadi yang disediakan oleh anggota masyarakat dan pemerintah dengan berbagai cara yang non kriminogen dan non viktinogen. Pengadaan dana ini

sebetulnya dapat dilakukan dengan mudah asalkan ada kemauan politik dari masyarakat dan pemerintah demi pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Sebagian dana yang terhimpun dan tidak dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PA, didepositokan supaya dana tersebut terus berkembang. Ada kemungkinan penggunaan dana untuk melaksanakan perlindungan ini tidak selalu besar, artinya diselewengkan untuk kegiatan lain atas nama pelaksanaan perlindungan anak. Karena itu perlu pengawasan dan pemeriksanaannya.

3. Pengelolaan dan tanggung jawab. Dana hasil himpunan rakyat dan pemerintah harus dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan yuridis. Tujuannya adalah untuk mencegah agar dana tersebut tidak menjadi faktor kriminogen dan viktimogen secara antipati, karena sesungguhnya rakyat telah berpartisipasi dalam kegiatan prikemanusiaan yang mulia ini.
4. Tata tertib pengelolaan dana. Tata tertib pengelolaan dana perlu dibuat dalam rangka mencegah penyimpangan penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tata tertib itu meliputi bonafiditas para pengelola yang merupakan syarat penting dalam penerimaan dana bantuan dan persyaratan penggunaan dana operasional dan abadi. Di sini terlihat penting adanya manajemen dalam usaha PA yang bertanggung jawab. Karena itu, dalam rangka pelaksanaan PA perlu diterapkan unsur-unsur manajemen seperti: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

G. Mitra Pengadaan dan Pengelolaan Dana

Dalam upaya melanjutkan pelaksanaan PA perlu adanya usaha menghimpun para mitra pengadaan dan pengelolaan dana. Tujuannya memberi kesempatan kepada orang untuk mengembangkan rasa kesetiakawanan sosialnya terhadap sesama manusia yang menderita, demi pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Para mitra tersebut adalah para relawan pasif dan relawan aktif. Relawan pasif adalah mereka yang hanya dapat menyumbangkan sedikit atau banyak uang tetapi tidak dapat secara aktif ikut serta dalam pelayanan di lapangan. Mereka ini berasal dari semua lapisan masyarakat. Relawan aktif adalah mereka yang dapat menyumbangkan sedikit atau banyak uang dan dapat secara aktif ikut serta dalam pelayanan di lapangan sebagai tenaga profesional atau ahli. Mereka ini juga berasal dari semua lapisan masyarakat.

H. Tempat Perlindungan Anak

Tempat perlindungan ini adalah tempat di mana anak-anak dapat menikmati hidup dalam suatu lingkungan. Tempat ini bisa dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sebaiknya tempat perlindungan dalam Keluarga dan masyarakat (dalam bentuk rukun tangga, rukun warga, sekolah, pesantren, dan sebagainya) diupayakan menjadi tempat yang baik, tertib, aman, dan tentram untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik anggota masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan kesetiakawanan sosial dan pelayanan bagi anak-anak korban penelantaran dan perlakuan salah dari orang lain. Sehubungan dengan ini, maka sebaiknya diadakan tempat-tempat pusat pelayanan bagi anak untuk memperoleh bantuan mental, fisik, dan sosial, yang menjamin keamanan dan kenyamanan anak.

Penyelenggara atau yang mengadakan tempat perlindungan ini adalah anggota masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya tempat ini menjadi pusat-pusat pelayanan yang melaksanakan semua kegiatan perlindungan secara bersama-sama antara anggota masyarakat dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait.

H. Waktu Perlindungan

Pelaksanaan PA perlu memperhatikan waktu yang tepat. Waktu tersebut dapat diadakan setiap saat, yang penting adalah konsekuen dan konsisten. Lamanya waktu pelaksanaan PA bergantung pada situasi dan kondisi, namun sebaiknya ada program pelayanan selama 24 jam, mengingat situasi dan kondisi setempat serta kepentingan anak memerlukannya. Anak memerlukan perlindungan sejak dalam kandungan, karena itu adanya pelayanan perlindungan setiap saat selama 24 jam akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan anak akan perlindungannya.

I. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan anak dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dimaksud adalah faktor yang dapat menciptakan terselenggaranya pelaksanaan PA dengan baik, sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan pelaksanaan PA gagal

atau tidak optimal. Apa dan bagaimana faktor pendukung ini, perlu diteliti, dipahami, dan dihayati untuk menentukan kebijakan pengembangannya dan peningkatannya dalam pelaksanaan perlindungan yang beraspek mental, fisik, sosial.

Dalam kaitannya dengan aspek-aspek tadi, faktor pendukung pelaksanaan PA adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai falsafah bangsa memberi pedoman dan idiologi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia, sehingga keberadaannya mendukung pelaksanaan perlindungan anak demi pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, khususnya anak-anak;
2. Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa dan negara Indonesia dapat mendasari pelaksanaan PA, karena di dalamnya diatur kesamaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya anak-anak;
3. Garis-garis Besar Haluan Negara (disingkat GBHN), misalnya GBHN 1993 sebagai landasan operasional penyelenggaraan negara tahun 1993-1998, di dalamnya menggariskan pelaksanaan PA;
4. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan kesejahteraan rakyat yang perlu diterapkan secara terpadu;
5. Masih adanya relawan yang bersedia ikut serta dalam PA;
6. Adanya dana yang masih dapat dihimpun untuk pelaksanaan PA;

Dari berbagai faktor tersebut, diharapkan pelaksanaan PA dapat berlangsung baik, karena baik menyangkut idiologi (falsafah), hukum dasar, peraturan operasional dan perundang-undangan, finansial, dan partisipasi sosial mendukungnya.

Apa dan bagaimana dengan faktor-faktor penghambat, perlu diteliti, dipahami, dan dihayati secara seksama. Karena hal itu berkaitan dengan upaya menentukan kebijakan pencegahannya dan pelaksanaan perlindungannya yang beraspek mental, fisik, sosial. Faktor penghambat ini antara lain: 1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai hakikat anak sebagai korban penelantaran dan perlakuan salah oleh/terhadap anak serta permasalahannya; 2. Kurangnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PA yang menuntut perhatian penuh darinya (para partisipan); 3. Situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan permasalahan bagi para partisipan; 4. Perilaku para pelaksana sistem peradilan pidana yang kurang mendukung pelaksanaan perlindungan anak; 5. Kurang adanya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan PA; 6. Kurang adanya relawan yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan ini; 7.

Kurang dipahami oleh orang mengenai peran KHA dan peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan PA; 8. Masalah kerja sama dan koordinasi yang kurang/tidak terjalin baik, sedangkan PA adalah suatu hasil interaksi atau akibat adanya suatu inter relasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Ini berarti agar pelaksanaan PA memuaskan sangat diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi yang integratif. Karena itu hambatan yang disebabkan karena tidak adanya kerja sama dan koordinasi yang kurang baik antara instansi, badan organisasi pemerintah maupun swasta pada masa lampau, yang berkelanjutan pada saat ini harus diperhatikan. Keburukan ini akan berlangsung terus apabila tidak ditangani sekarang juga; 9. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang sampai saat ini masih belum diketahui, dipahami, dan dihayati, terutama di bidang perlindungan anak secara terpadu. Untuk itu sosialisasinya perlu ditingkatkan, agar kelemahan tadi dapat diatasi; 10. Citra manusia anak belum dipahami dan dihayati benar sehingga perlakuan salah terhadap anak dan penyalahgunaan anak berlangsung terus, akibatnya menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak tanpa penyelesaian yang wajar. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan PA perlu ditanggulangi secepatnya, untuk melindungi anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial agar tidak menderita lebih lama lagi.

IV. HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

A. Rumusan Hukum dan Hukum Perlindungan Anak

Hukum dapat berperan positif atau negatif dalam PA. Untuk memahami dan menghayati pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan hukum, maka pembahasan ini bertitik tolak dari beberapa pengertian hukum sebagai berikut

1. Hukum adalah perwujudan kebijakan penguasa tertentu, di tempat tertentu, dan di masyarakat tertentu, demi kepentingan penguasa tertentu. Pengertian hukum di sini adalah dalam arti luas, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Pengertian penguasa di sini juga dalam arti luas, yaitu siapa saja yang berfungsi sebagai penguasa, jadi tidak hanya pemerintah (sempit).
2. Hukum adalah alat, pedoman, dan dasar orang mengatur hak dan kewajiban seseorang. Oleh sebab itu harus dibuat peraturan perundang-undangan yang berguna, operasional, dan tidak menyebabkan timbulnya

korban, penderitaan mental, fisik, dan sosial pada yang bersangkutan (obyek dan subyek hukum). Fungsi hukum bersifat positif atau negatif bergantung pada yang membuatnya dan yang menggunakannya. Hukum tidak dapat sendiri melindungi anak, tetapi dapat dimanfaatkan untuk melindungi anak. Pemikiran ini perlu disebarluaskan untuk mencegah salah harap pada hukum.

3. Hukum adalah keseluruhan ketentuan yang dipakai sebagai sarana mengatur hak dan kewajiban yang bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan.
4. Hukum adalah adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Jadi apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka hukum itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Ini berarti pemahaman dan penerapannya harus secara integratif, interdisipliner, dan interdepartemental.
5. Hukum adalah suatu interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja yang terlibat pada eksistensi hukum tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala apa saja yang mempengaruhi adanya hukum tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Ini berarti, hukum merupakan suatu permasalahan yang rumit dan sulit.

Beranjak dari beberapa pengertian hukum di atas, perlu dikemukakan pula beberapa rumusan hukum perlindungan anak (disingkat HPA). Beberapa rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. HPA adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Jadi apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka HPA itu beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). Ini berarti, pemahaman dan penerapannya adalah harus secara integratif.
2. HPA adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja yang terlibat pada eksistensi HPA tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala apa saja yang mempengaruhi adanya HPA tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Ini berarti, HPA merupakan suatu permasalahan yang rumit dan sulit.
3. HPA merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur struktur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan

- (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran, dan sebagainya). Ini berarti, untuk dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat HPA sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka harus dipahami unsur-unsur struktur sosial tersebut.
4. HPA dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
 5. HPA tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi, yang penting di sini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan PA. Sering diajarkan, ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran ini membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaharui, dan sebagainya.
 6. HPA ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Di Indonesia belum ada undang-undang yang bernama "Undang-undang Perlindungan Anak".

B. Persyaratan HPA

Meskipun Undang-undang Perlindungan Anak belum ada, namun beberapa substansinya telah ada (sebagian) dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dilihat dari segi kebutuhan, tampaknya UU tersebut sudah layak diadakan, sehingga kita mempunyai HPA dalam satu UU (unifikasi). Sebagai bahan pemikiran, yang didasari oleh pengalaman maupun aturan normatif, HPA yang baik harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum;
3. Secara rasional positif;
4. Dapat dipertanggungjawabkan;
5. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
6. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
7. Bahasanya dapat dimengerti banyak orang;

8. Melaksanakan respons, keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
9. Tidak merupakan sarana orang mencari keuntungan pribadi/ kelompok;
10. Tidak merupakan faktor kriminogen;
11. Tidak merupakan faktor viktimogen;
12. Berdasarkan citra yang tepat mengenai manusia anak;
13. Operasional positif;
14. Membuat unsur-unsur koperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

Dari beberapa persyaratan di atas, yang perlu dipikirkan lebih serius adalah diadakannya UU tentang Perlindungan Anak. Karena dengan adanya UU tersebut, kita dapat melakukan perlindungan anak lebih optimal

V. KHA DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Perundang-undangan Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan, KHA yang dikeluarkan PBB telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Akibatnya, KHA berdampak pada pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hak-hak anak. Karena itu hubungan antara KHA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini di Indonesia perlu dikemukakan. Selain itu, sebagian butir KHA sebenarnya sudah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undang, namun belum semuanya dilaksanakan dengan baik. Beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang penulis singgung di sini antara lain:

1. Undang-undang Dasar 1945 (UUD'45);
2. TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993;
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur dan melindungi hak-hak anak. Namun dengan adanya KHA, maka perlu diperhatikan apakah beberapa peraturan di atas perlu disesuaikan dengan KHA atau membentuk UU baru yang disebut UU tentang Perlindungan Anak. Hal ini perlu dilakukan pengkajian, sehingga KHA yang telah diratifikasi dapat dilaksanakan secara konsekuen.

B. Konvensi Hak-hak Anak

Dalam rangka melihat hubungan perundang-undangan Indonesia dengan KHA, sebagai dasar pembahasan dikemukakan di sini butir-butir sari KHA dari Pasal 1 s/d 45. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: pedoman batas umur anak. Pertama, KHA memberi batasan anak adalah yang berumur dibawah 18 tahun dan kedua, semuanya untuk kepentingan terbaik anak.

Dari pasal-pasal di atas, dapat disajikan butir-butir sari hak anak di KHA yang dikaitkan dengan PPU yang berlaku di Indonesia pada saat ini, sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan;
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak, dan kewajiban orang tua;
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya;
6. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga;
7. Hak anak untuk tinggal bersama orang tua;
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan;
9. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
10. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat;
11. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan;
12. Orang tua bertanggungjawab untuk membesarkan dan membina anak;

13. Negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar mendapat perawatan dan fasilitas;
14. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyulunggunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyulunggunaan seksual;
15. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat, menyurat atas serangan yang tidak sah);
16. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara;
17. Perlindungan piula yang berstatus pengungsih;
18. Hak perawatan khusus bagi anak cacat;
19. Memperoleh pelayanan kesehatan;
20. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial);
21. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial;
22. Hak anak atas pendidikan;
23. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi, dan seni budaya;
24. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi;
25. Perlindungan dari obat terlarang;
26. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
27. Perlindungan anak terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak;
28. Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak;
29. Larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi;
30. Hukum aera peradilan anak;
31. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan;

C. Implementasi KHA

Berdasarkan Pasal 42 Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dan komitmen antar negara anggota PBB yang dicetuskan dalam deklarasi dunia, disebutkan bahwa penyebarluasa KHA adalah perlu, baik untuk orang dewasa, maupun anak-anak. Berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup, perlindungan, dan pengembangan anak, dalam KHA juga dinyatakan bahwa semua negara berkewajiban menyebarluaskan konvensi ini dan mendorong pelaksanaan serta pemantauannya.

Pasal 41 menyatakan tak satupun ketentuan dalam konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang lebih mendorong terwujudnya hak-hak anak, yang mungkin termuat dalam (a) hukum negara peserta atau (b) hukum internasional yang berlaku di negara itu.

Kemudian Pasal 42 menyatakan negara-negara peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi ini diketahui secara luas, oleh orang dewasa dan juga anak-anak melalui cara yang tepat dan aktif. Karena jika dihayati secara edukatif, anak harus juga dikembangkan kewajibannya, selain hak-hak terhadap sesama sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kesadaran akan hak dan kewajiban anak ini dipengaruhi oleh cara dibesarkannya dalam keluarganya. Karena itu, upaya penyebaran KHA adalah suatu hal yang penting bagi anak. Untuk itu harus ada usaha bersama antara yang bersangkutan anak dan keluarga juga negara peserta, jika ingin mengembangkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban anak.

D. Persyaratan Pelaksanaan KHA

Pelaksanaan KHA harus berjalan baik, agar dapat memberi perlindungan atas hak-hak anak dengan baik. Persyaratan pelaksanaan KHA yang baik adalah antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi pengertian yang tepat tentang anak sebagai sesama manusia;
2. Sosialisasi mengenai PA yang tepat secara rasional positif, bertanggungjawab, dan bermanfaat;
3. Mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; dan
4. mengutamakan perspektif kepentingan yang dilindungi dan bukan perspektif kepentingan yang melindungi.

E. Langkah-langkah sosialisasi KHA

Dalam rangka mengupayakan agar pelaksanaan KHA dengan baik, perlu ada langkah-langkah sosialisasi KHA. Langkah-langkah tersebut dapat berupa:

1. Penyuluhan (dalam berbagai bentuk) mengenai pengertian yang tepat mengenai anak sesama manusia dan PA di mana saja dan kapan saja (di keluarga, di masyarakat, di pemerintah, di semua tingkat tempat pendidikan);
2. Pengadaan dan pembinaan mitra kerja (semua golongan sesuai dengan situasi kondisi yang bersangkutan);

3. Pengadaan dana dan peralatan dengan berbagai cara yang halal dan edukatif;
4. Mempelajari faktor -faktor penghambat dan pendukung pelaksana PA; dan
5. Mengembangkan mata kuliah hukum PA (faktor pendukung).

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pelaksanaan PA ternyata memerlukan pedoman dan dasar hukum. Hal ini merupakan suatu permasalahan manusia yang rumit dan pelik, karena pelaksanaannya beraspek mental, fisik, sosial;
2. Pelaksanaan PA merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara yang harus dilakukan secara stimulan, integratif, dan memenuhi persyaratan;
3. Pelaksanaan PA perlu memperhatikan bersama-sama faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambatnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan PA secara rasional positif, sehingga pelaksanaan itu dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat;
4. Pelaksanaan PA yang berhasil ternyata harus didukung dengan penyuluhan seluas mungkin mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan PA, HPA, dan KHA dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dengan berbagai cara yang realistis, kritis, inovatif, dan integratif.

B. Saran

Untuk mendukung terlaksananya PA yang mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak sebagai pengamalan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, maka perlu dikemukakan di sini beberapa saran untuk dilaksanakan bersama-sama sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil maksimal maka disarankan agar diusahakan bersama kegiatan penyuluhan seluas mungkin mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan PA, HPA, dan KHA dalam berbagai

- bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dengan berbagai cara yang operasional dan positif;
2. Berkaitan dengan hal tersebut, disarankan agar dimanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan untuk mengembangkan pandangan-pandangan yang positif, yang dapat melancarkan usaha-usaha perlindungan anak;
 3. Agar pelaksanaan PA memperhatikan anak-anak yang menjadi korban penelantaran dan perlakuan salah dan pelaksanaan itu diusahakan yang restoratif selain rehabilitatif.
 4. Perguruan tinggi sebagai wadah, pembuat, dan pembina kaum intelektual supaya dimanfaatkan untuk mensosialisasikan pengajaran bahan-bahan yang berkaitan dengan PA, HPA, dan KHA.
 5. Agar mata kuliah Hukum Perlindungan Anak diajarkan diperguruan tinggi, sebagai pendukung pelaksana PA yang berkaitan dengan studi hukum privat dan hukum publik.
 6. Sebagai pendukung dan pelengkap studi PA sebaiknya dikembangkan juga viktimologi yang mempelajari viktimisasi sebagai permasalahan manusia (termasuk anak).

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Nomor 44/25 Tahun 1989 tentang Hak-hak Anak.*
- _____. *Undang-undang Dasar 1945.*
- _____. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- _____. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.*
- _____. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.*
- _____. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.*

Nederland. *Burgerlijk Wetboek.*

Perserikatan Bangsa-bangsa, *Resolusi PBB No. 44/25 Tahun 1989 tentang tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child).*